

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Faktor - Faktor Kekerasan Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya lebih sering melibatkan suami sebagai pelaku, dengan kekerasan yang mencakup aspek fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran ekonomi terhadap istri. Fenomena ini bukan hal yang baru di Indonesia, di mana banyak kasus KDRT dilaporkan dan menimbulkan dampak besar, tidak hanya bagi korban langsung, tetapi juga bagi anak-anak yang menjadi saksi atau terpengaruh oleh kekerasan tersebut. Bayangkan bagaimana nasib anak yang kehilangan ayahnya secara tragis di tangan ibunya, dan bagaimana sang ibu akan menjalani hukuman penjara yang lama. Dampak psikologis bagi anak dalam situasi semacam ini sangat besar, dengan potensi tumbuhnya trauma mendalam yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial mereka.³³

Namun, ketika peran ini terbalik, yaitu ketika istri yang menjadi pelaku kekerasan terhadap suami, muncul pertanyaan penting mengenai status peran mereka. Apakah istri yang melakukan kekerasan dapat disebut sebagai pelaku murni, ataukah ia sebenarnya merupakan korban yang kemudian berubah menjadi pelaku karena kondisi yang menekannya? Situasi semacam ini semakin kompleks

³³ Angga Mardro Raharjo, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum Islam Dan KUHP” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 2 No. 1/2020, hlm. 15

karena bisa jadi sang istri berperan sebagai pelaku setelah lama menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun psikologis, dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, memahami dinamika kekerasan dalam rumah tangga harus mencakup perspektif yang lebih luas, termasuk melihat faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi pelaku kekerasan setelah mengalami penderitaan yang berkepanjangan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial, terjadi dalam sunyi. Secara umum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat perlindungan dan kedamaian, namun kenyataannya sering kali berfungsi sebagai tempat terjadinya kekerasan fisik, emosional, maupun psikologis. KDRT bukan hanya mencakup kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tetapi juga sebaliknya, di mana istri juga dapat menjadi pelaku kekerasan. Pentingnya memahami masalah KDRT terletak pada fakta bahwa kekerasan ini memiliki dampak jangka panjang yang memengaruhi kesejahteraan individu dan stabilitas sosial. Menyadari besarnya dampak KDRT bagi korban serta anggota keluarga lainnya, sangat krusial untuk menciptakan kesadaran dan respons yang tepat dari masyarakat dan pemerintah.

KDRT dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban, yang dalam banyak kasus berlanjut bahkan setelah kekerasan itu berhenti. Trauma ini tidak hanya berpengaruh pada individu secara langsung, tetapi juga berdampak pada hubungan interpersonal dan pengasuhan anak. Korban KDRT seringkali mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa KDRT tidak

hanya mencederai tubuh, tetapi juga merusak kesehatan mental jangka panjang, yang sering kali tidak terlihat oleh orang lain. Keberadaan trauma psikologis ini mengarah pada perlunya pendekatan yang lebih spesifik dalam menangani masalah KDRT.³⁴

Banyak masyarakat masih memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi yang seharusnya diselesaikan dalam lingkup keluarga. Pandangan ini memperburuk stigma terhadap korban dan sering kali menghalangi mereka untuk mencari bantuan. Kekerasan dianggap sebagai hal yang "normal" dalam beberapa budaya, dan banyak korban merasa terisolasi atau malu untuk mengungkapkan kekerasan yang mereka alami. Memahami konteks sosial ini sangat penting dalam upaya mengubah persepsi publik tentang KDRT, serta memberikan ruang aman bagi korban untuk berbicara dan mendapatkan dukungan.

Faktor yang mempengaruhi kekerasan didalam rumah tangga terbagi menjadi dua yaitu :³⁵

a. Faktor internal

Didalam sebuah keluarga, pertikaian maupun konflik merupakan sebuah hal yang wajar terjadi. Perselisihan pendapat, pertengakaran, saling ejek, atau akan memaki merupakan hal yang umum terjadi didalam sebuah

³⁴ Ardianto, Hariri. A, **“Perlindungan Hukum atas Pengguguran Kandungan korban pemerkosaan di tinjau dari Hukum Nasional”**, *Media of Law and Sharia*, Vol. 2 No. 3/2021, hlm. 69

³⁵ Hardiyanti, **“Konsep Bimbingan Dan Konseling Islami Dalam Mengatasi Problem Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**, 2018, hlm. 63

keluarga. Salah satu yang menjadi faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan kekerasan ialah Cemburu sering dianggap sebagai salah satu pemicu utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini timbul karena rasa cemburu terhadap kedekatan pasangan dengan pihak lain, alasan lain muncul dari berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti kondisi ekonomi ditambah perhatian suami tak lagi seperti awal mula pernikahan, sering pulang malam tanpa alasan yang tak masuk akal dan lain sebagainya. cemburu dalam konteks ini mengungkapkan kompleksitas emosi manusia dan bagaimana faktor-faktor eksternal yang tidak langsung berkaitan dengan hubungan internalpun bisa menambah ketegangan di dalam rumah tangga. Cemburu yang dipicu oleh faktor-faktor tersebut, meskipun tampak sepele, dapat berkembang menjadi sebuah perasaan yang membebani hubungan, dan akhirnya menjadi alasan bagi istri untuk melakukan tindakan kekerasan.

b. Faktor eksternal

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang dapat menciptakan dampak negatif jangka panjang, baik bagi korban maupun pelaku. Salah satu faktor yang sering menjadi pemicu terjadinya KDRT adalah ketidakharmonisan dalam komunikasi antara pasangan suami istri. Komunikasi yang buruk, terutama yang terjadi dalam hubungan suami-istri, dapat memperburuk keadaan dan menyebabkan perasaan tidak puas, frustrasi, serta ketidakmampuan

untuk mengatasi perbedaan dalam rumah tangga. Ketika suami tidak komunikatif dalam berbagi perasaan atau menghadapi masalah bersama, hal ini dapat menambah beban emosional yang dirasakan oleh istri, yang merasa terabaikan atau tidak dihargai.

Kondisi ini sering kali diperburuk oleh beban kerja suami yang berlebihan, yang menyebabkan dirinya menjadi lebih tertutup dan kurang rasa peka terhadap kebutuhan emosional istri. Suami yang merasa tertekan dengan pekerjaan atau tuntutan di luar rumah cenderung menanggapi masalah rumah tangga dengan cara yang lebih praktis dan menghindari perdebatan yang bersifat emosional. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik dalam situasi ini dapat membuat istri merasa kesepian dan tidak mendapatkan perhatian yang dibutuhkannya. Rasa frustrasi ini semakin mendalam jika istri merasa suami tidak berusaha untuk mengubah perilaku atau memberi ruang untuk membicarakan perasaan secara terbuka.

Akibat dari komunikasi yang buruk dan ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan, istri yang merasa tidak puas bisa terjebak dalam lingkaran emosional yang semakin memburuk. Ketika perasaan tersebut tidak mendapatkan saluran yang sehat untuk diekspresikan, maka emosi yang tak terpendam bisa mendorong istri untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut, meskipun tidak dibenarkan, sering kali muncul sebagai pelampiasan atas perasaan yang tertahan, ketidakpuasan, dan keputusasaan akibat kurangnya

komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan empatik agar terhindar dari eskalasi masalah yang dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak yang mendalam bagi korban serta anggota keluarga mereka. Beberapa konsekuensi yang sering terjadi pada korban KDRT meliputi cedera fisik seperti luka, memar, atau bahkan ancaman terhadap nyawa. Selain itu, korban juga bisa mengalami trauma psikologis yang parah, seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma, serta masalah tidur. Perasaan takut dan ketidakpastian terkait dengan keselamatan diri sendiri dan keluarga juga sering kali muncul. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang mendalam bagi korban, baik suami maupun istri. Dampak psikologis ini sering kali tidak terlihat secara langsung, namun dapat bertahan lama dan memengaruhi kualitas hidup korban. Bagi korban KDRT, baik yang mengalami kekerasan fisik maupun psikologis, kondisi ini seringkali menyebabkan perasaan ketakutan, kecemasan, dan ketidakberdayaan yang berkepanjangan. Dalam banyak kasus, trauma psikologis yang ditimbulkan jauh lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan luka fisik yang tampak di luar tubuh.³⁶

Selain itu, pengalaman menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga pada masa kanak-kanak diketahui berperan penting dalam menjelaskan terjadinya

³⁶ V. Pradinata, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.2, No.1 /2017, hlm. 52

kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan dalam rumah tangga di masa dewasa. Anak laki-laki yang tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan memiliki kemungkinan tiga kali lipat lebih besar untuk menjadi pelaku kekerasan terhadap pasangan dan keluarganya di masa depan. Sementara itu, anak perempuan yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga cenderung berkembang menjadi perempuan dewasa yang lebih pasif dan berisiko tinggi untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya nanti³⁷. Anak yang menerima perlakuan kasar dalam proses belajar, mengalami kesulitan dalam memahami materi, atau bahkan dihina oleh teman-temannya karena nilai yang buruk atau kesulitan dalam menjawab soal, juga rentan mengalami trauma. Oleh karena itu, trauma tidak bisa dianggap sebagai masalah sepele yang hanya terjadi pada beberapa individu tertentu, melainkan sebagai kondisi yang lebih kompleks dan dapat terjadi pada banyak orang.

B. Analisis Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Istri Sebagai Pelaku Dan Suami Sebagai Korban

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) belakangan ini menjadi topik yang sering diperbincangkan di masyarakat Indonesia, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus yang terjadi. Berdasarkan data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 tercatat 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, dengan 79,5% atau 16.745 korban yang sebagian besar adalah perempuan. Kebanyakan perempuan

³⁷ I Mardiyati, “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.3, No. 2/2015, hlm. 271

menjadi korban kekerasan ini karena budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat kita yang didominasi oleh patriarki, di mana laki-laki secara kultural ditempatkan sebagai penentu utama dalam kehidupan sosial.³⁸

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, baik laki laki maupun perempuan, yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam konteks rumah tangga. pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis yang merusak kesehatan mental korban, yang bisa berupa perkataan kasar atau penghinaan. Selain itu, penelantaran dalam rumah tangga, yang mencakup kegagalan untuk memenuhi kewajiban dalam keluarga, juga termasuk dalam kategori kekerasan yang diatur oleh undang-undang ini.³⁹

Salah satu aspek kekerasan yang jarang menjadi perhatian adalah bentuk kekerasan psikologis, yang sering kali sulit dikenali namun sangat merusak kesejahteraan mental korban. Salah satu bentuk kekerasan psikologis yang sering terjadi dalam konteks KDRT adalah kontrol yang berlebihan terhadap kehidupan

³⁸ Lihat Anonim, “**kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga**” dalam <https://www.kompasiana.com/dwita22638/63b3b55808a8b506111feca2/aturan-hukum-terhadap-kekerasan-verbal-dan-psikis-dalam-lingkup-rumah-tangga>, diakses tgl. 20 Desember 2025

³⁹ *Ibid*

pribadi korban, termasuk komunikasi dan privasi mereka. Orang yang abusive cenderung melakukan tindakan pengawasan terhadap pasangan mereka, seperti memantau pesan elektronik atau percakapan di media sosial, yang menunjukkan ketidakmampuan untuk menghargai kebebasan individu pasangan. Tindakan semacam ini mencerminkan sikap berlebihan hingga menjurus kekerasan yang telah dibahas sebelumnya. Ketika hubungan antar pasangan dibangun dengan pola dominasi di mana satu pihak berusaha mengendalikan yang lain, hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam hubungan tersebut. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan cenderung tidak menghormati batasan pribadi pasangan mereka, bahkan menuntut akses penuh terhadap informasi pribadi, seperti kata sandi akun media sosial atau ponsel. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan psikologis yang mendalam, karena korban merasa kehilangan kebebasan pribadi dan privasi mereka, yang dapat menimbulkan perasaan cemas, terisolasi, dan tidak berdaya. Kontrol terhadap komunikasi ini seringkali digunakan untuk menciptakan ketergantungan emosional dan untuk memastikan bahwa korban tidak dapat menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain di luar hubungan yang abusif tersebut.

Kontrol yang berlebihan terhadap komunikasi ini juga menunjukkan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dapat berkembang ke dalam ranah yang lebih kompleks, termasuk penggunaan teknologi untuk mengawasi kehidupan pasangan. Dalam konteks ini, pelaku kekerasan tidak hanya terbatas pada pengawasan fisik, tetapi juga mengintimidasi korban melalui cara-cara digital, seperti menginstal perangkat lunak khusus untuk melacak aktivitas online

korban. Ini menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian, di mana korban merasa selalu diawasi dan tidak memiliki ruang untuk diri mereka sendiri. Hal ini, pada gilirannya, memperburuk kondisi psikologis korban, memperpanjang trauma, dan membuat mereka merasa terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat.⁴⁰

Tindakan pengawasan dan kontrol terhadap komunikasi ini juga sejalan dengan konsep kekuasaan yang tidak adil, di mana salah satu pihak berusaha mempertahankan dominasi melalui cara-cara yang tidak sehat dan merusak. Pola kontrol ini, yang seringkali disertai dengan manipulasi emosional dan psikologis, menyebabkan ketergantungan dan hilangnya rasa otonomi bagi korban. Dalam banyak kasus, korban merasa terjebak dalam hubungan yang penuh dengan tekanan psikologis, yang sulit untuk dihentikan tanpa adanya intervensi eksternal atau dukungan yang memadai.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui kontrol psikologis yang merusak, yang dapat menurunkan kualitas hidup korban dan menyebabkan trauma psikologis jangka panjang. Untuk memerangi bentuk-bentuk kekerasan ini, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kekuasaan dan kontrol dalam hubungan rumah tangga, serta upaya untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebebasan pribadi dan saling menghormati dalam hubungan.

⁴⁰ Lihat Afriliyani Gojali, “Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Sosiolegan Dan Hukum” dalam <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/14400/9316>, diakses tgl. 21 Desember 2025

Pasal 7 dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan psikis sebagai tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam konteks ini, kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri terhadap suami dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan yang sangat merusak, baik dari segi emosional maupun mental. Pasal ini menggambarkan dampak mendalam yang ditimbulkan oleh kekerasan psikologis, yang sering kali disertai oleh perasaan tertekan dan tidak memiliki kendali atas hidupnya.

Dalam kasus kekerasan psikologis, istri menggunakan berbagai bentuk ancaman, intimidasi, hinaan, dan pengucilan untuk mengendalikan suami. Tindakan ini secara langsung merujuk pada ketentuan dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa kekerasan psikologis mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan psikis berat pada korban. Ketika istri merendahkan suami dengan kata-kata pedas yang meremehkan posisinya sebagai pemimpin keluarga, hal ini secara psikologis dapat meruntuhkan rasa harga diri dan kepercayaan diri suami. Tidak hanya itu, dengan mengabaikan kasih sayang atau mengancam cerai sebagai cara untuk mengendalikan perilaku suami, istri memanfaatkan ketergantungan emosional suami untuk menjaga dominasi dalam hubungan. Tindakan semacam ini mengarah pada hilangnya kemampuan suami untuk bertindak secara bebas, yang menggambarkan hilangnya otonomi yang seharusnya dimiliki setiap individu dalam hubungan yang sehat.

Pengisolasian sosial yang dilakukan oleh istri dengan membatasi suami untuk berhubungan dengan keluarga, sahabat, atau rekan kerja juga merupakan bentuk kekerasan psikologis yang merugikan. Suami dipaksa bergantung sepenuhnya pada istri, di mana setiap interaksi sosial dilihat sebagai ancaman. Pembatasan ini menyebabkan suami merasa terkurung dalam dunia yang terbatas dan terkendali, yang menciptakan rasa ketidakberdayaan yang mendalam.⁴¹ Ketergantungan emosional yang dibangun dalam hubungan semacam ini adalah cara manipulatif untuk menundukkan suami, yang sesuai dengan definisi dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004, yaitu menciptakan rasa tidak berdaya pada korban. Keadaan ini memperburuk kesehatan mental suami, menyebabkan dia merasa terperangkap dalam relasi yang tidak sehat, di mana kebebasan individu dan otonomi yang seharusnya dimiliki setiap pasangan dalam rumah tangga diabaikan.

Dengan demikian, kekerasan psikologis yang dilakukan oleh istri terhadap suami tidak hanya memengaruhi keadaan emosionalnya, tetapi juga melanggar hak dasar manusia untuk memiliki kebebasan dan rasa aman dalam hubungan. Tindakan-tindakan seperti intimidasi, penghinaan, ancaman cerai, dan isolasi sosial yang dijelaskan sebelumnya, semuanya mengarah pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis suami. Dalam konteks ini, Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang mengalami kekerasan psikologis, baik laki-laki maupun perempuan,

⁴¹ Medianto, Achmad Doni, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal*, PT Nas Media Indonesia: Makassar, 2021, hlm. 35

dan menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali dipandang sebagai fenomena yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan aspek fisik tetapi juga aspek psikologis yang mendalam. Ketika kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami dilaporkan dan masuk ke ranah hukum, seringkali muncul pandangan bahwa istri adalah korban dari tekanan sosial atau patriarki yang ada dalam masyarakat. Anggapan ini memandang bahwa norma patriarki yang ada dalam keluarga menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan, yang pada gilirannya mendorong istri untuk melakukan kekerasan sebagai bentuk pembalasan atau sebagai respons terhadap ketidaksetaraan tersebut. Meskipun ada dasar sosial yang mungkin menjelaskan perilaku tersebut, pemahaman ini sering kali mereduksi keseriusan tindakan kekerasan yang dilakukan, sehingga pelaku kekerasan tidak mendapatkan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 7, menjelaskan bahwa kekerasan psikis adalah tindakan yang dapat menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan perasaan tidak berdaya pada korban. Kekerasan psikis ini dapat mencakup bentuk-bentuk manipulasi emosional yang dilakukan oleh salah satu pasangan, dalam hal ini istri, yang bertujuan untuk merendahkan, mengisolasi, atau mengintimidasi pasangannya. Dampak dari kekerasan psikologis ini sangat dalam dan tidak mudah disembuhkan, karena tidak hanya mencederai fisik, tetapi

juga merusak kondisi mental dan emosional korban.⁴² Oleh karena itu, kekerasan psikologis, meskipun tidak selalu tampak secara fisik, tetap merupakan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan.

Meskipun ada pemahaman mengenai tekanan sosial dan patriarki yang mungkin melatarbelakangi kekerasan yang dilakukan oleh istri, hukum tetap harus melihat tindakan tersebut berdasarkan pada perbuatannya. Pasal 45 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda maksimal Rp 9.000.000. Sanksi ini menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan psikis, harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat kecenderungan untuk menganggap bahwa perempuan, terutama dalam konteks rumah tangga, mungkin "terpaksa" melakukan kekerasan karena ketidakadilan struktural yang mereka hadapi, seperti norma patriarki yang menekan.

Pemahaman ini bisa mengarah pada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, ketika faktor sosial atau patriarki dijadikan alasan utama, maka pelaku kekerasan mungkin akan lebih mudah menghindari sanksi yang sesuai. Alih-alih memandang tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum yang harus dihukum secara tegas, seringkali ada kecenderungan untuk memaafkan atau meremehkan dampak dari kekerasan

⁴² Lihat Anonim, **"Dampak Kekerasan di Masyarakat Dan cara Penanganannya"** dalam <https://sumut.kemenag.go.id/beranda/singgle-post/dampak-kekerasan-di-masyarakat-dan-cara-penanganannya> diakses tgl. 21 Desember 2025

tersebut. Padahal, kekerasan psikis yang dilakukan dalam rumah tangga, seperti pengendalian berlebihan, ancaman, atau penghinaan, dapat memiliki dampak jangka panjang yang merusak bagi korban, yang seharusnya diakui dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴³

Dengan adanya Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika kekerasan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam aktivitas sehari-hari, sanksinya dapat lebih ringan, yakni pidana penjara maksimal empat bulan atau denda maksimal Rp 3.000.000, hal ini bisa menjadi celah bagi pelaku kekerasan untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana dampak psikologis dari kekerasan tersebut dapat dipertimbangkan dalam proses hukum. Ketika kekerasan psikis tidak menimbulkan gejala fisik yang tampak jelas, apakah itu berarti bahwa pelaku tidak perlu menerima hukuman yang setimpal?

Kekerasan psikis dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada dasarnya merupakan tindakan yang menyerang kondisi kejiwaan korban, seperti menimbulkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikologis yang berat. Batasan kekerasan psikis dapat dilihat dari adanya pola atau perbuatan yang bersifat mengancam, menghina, merendahkan martabat, mengisolasi korban dari lingkungan sosial, mengontrol secara berlebihan, mempermalukan, memanipulasi, maupun intimidasi yang dilakukan dalam relasi rumah tangga. Dengan demikian, pembatas utama kekerasan psikis bukan sekadar adanya pertengkaran atau ucapan

⁴³ *Ibid*

yang menyakitkan sesaat, melainkan ketika perbuatan tersebut memenuhi unsur “kekerasan” terhadap psikis korban yang berdampak nyata pada kondisi mental dan fungsi sosialnya, sehingga mengganggu rasa aman dan keberlangsungan hidup korban dalam rumah tangga.

C. Analisis Penerapan Penegakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana istri menjadi pelaku dan suami menjadi korban, jarang sekali terangkat ke permukaan hingga proses penyidikan dan sidang. Hal ini mungkin disebabkan oleh stigma sosial yang masih melekat, yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih sering terjadi dengan suami sebagai pelaku terhadap istri. Selain itu, kekerasan non-fisik, seperti kekerasan psikologis, emosional, atau verbal, seringkali sulit untuk dibuktikan secara hukum, karena tidak ada bukti fisik yang dapat langsung terlihat. Keadaan ini membuat banyak korban pria merasa tidak ada dukungan atau ruang untuk melapor, bahkan ketika mereka menderita akibat ancaman, penghinaan, atau pengendalian yang dilakukan oleh pasangan mereka. Ditambah lagi, budaya patriarki yang kental membuat banyak pria merasa malu atau takut dianggap lemah jika mereka menjadi korban dalam hubungan rumah tangga.

Namun, jika kita melihat kasus KDRT fisik, di mana istri menjadi pelaku, kita lebih sering mendengar tentang kejadian-kejadian tersebut yang berujung pada proses penyidikan dan sidang. Kekerasan fisik, meskipun tidak seharusnya ada dalam hubungan apapun, lebih mudah diidentifikasi dan diterima sebagai

bentuk kekerasan yang jelas dan tak terbantahkan. Keberadaan luka atau cedera fisik pada korban memberikan bukti yang jelas dan lebih konkret, yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk menangani kasus tersebut dengan lebih mudah. Meskipun demikian, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk, termasuk yang tidak terlihat secara fisik, dan menciptakan ruang aman bagi semua korban, tanpa memandang jenis kelamin mereka.⁴⁴

Dalam perspektif viktimologi, motivasi di balik kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami sangat bervariasi dan tidak selalu bisa digeneralisasi. Beberapa istri mungkin menjadi pelaku kekerasan karena mereka sebelumnya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari suami mereka. Ada pula yang didorong oleh masalah ekonomi, persoalan dalam hubungan, atau bahkan perselingkuhan. Dalam beberapa kasus, istri yang melakukan kekerasan tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai pelaku yang murni, karena korban (suami) juga dapat turut berkontribusi terhadap kekerasan yang terjadi. Hal ini dikenal dengan istilah *victim precipitation*, di mana perilaku atau sikap korban dapat memicu terjadinya kekerasan. Setiap kasus memiliki latar belakang dan pola yang unik, sehingga perlu pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Lihat Willa Wahyuni, “**Cara Pembuktian ke Pengadilan Terkait Kasus Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga**” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-pembuktian-ke-pengadilan-terkait-kasus-kekerasan-psikis-dalam-rumah-tangga-lt624e86b8d991f/>, diakses tgl. 23 Desember 2025

⁴⁵ Lihat Heru Susetyo, “**Ketika Istri Membakar Suami: Perspektif Viktimologi**” dalam <https://law.ui.ac.id/ketika-istri-membakar-suami-perspektif-viktimologi-oleh-heru-susetyo-s-h-ll-m-m-ag-ph-d/>, diakses tgl. 24 Desember 2025

Victim precipitation adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam praktik, hakim sering kali lebih fokus pada bukti yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tanpa mempertimbangkan peran korban dalam kejadian tersebut. Padahal, kontribusi korban terhadap kejadian yang menimpa dirinya bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan akhir. Oleh karena itu, victim precipitation seharusnya dilihat sebagai faktor yang dapat meringankan hukuman terdakwa, mengingat bahwa dalam beberapa kasus, korban sendiri berperan dalam memicu tindakan kekerasan, meskipun tidak bisa dibenarkan.⁴⁶

Shanell Sanchez mengidentifikasi beberapa tipologi korban kejahatan, seperti korban yang tidak bersalah, korban dengan rasa bersalah ringan, dan korban yang lebih bersalah dari pelaku. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, tipologi ini relevan karena dapat membantu mengidentifikasi peran korban dalam situasi yang berujung pada kekerasan. Misalnya, korban dengan rasa bersalah ringan mungkin tidak aktif terlibat dalam kekerasan, namun perilakunya dapat sedikit banyak berkontribusi pada situasi yang memicu kekerasan tersebut. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam setiap kasus, terutama jika ketegangan dalam hubungan suami-istri memicu eskalasi kekerasan.⁴⁷

Selain itu, dalam teori viktimisasi, ada konsep *provocative victims* dan *participating victims*, yang merujuk pada korban yang, baik sengaja atau tidak

⁴⁶ A Angkasa, R Yulia, O Juanda, “Urgensi victim precipitation dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan putusan pembedaan”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.5, No.1/2021, hlm. 17

⁴⁷ Heru Susetyo, *Op.Cit*

sengaja, mendorong dirinya untuk menjadi korban. Dalam kasus seperti Briptu FN yang (diduga) membakar suaminya, meskipun tindakan yang dilakukan sangat ekstrem, kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti konflik emosional dan provokasi yang datang dari tindakan suaminya yang terlibat dalam perjudian online. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Briptu FN harus bertanggung jawab atas kematian suaminya, faktor-faktor lain, seperti tekanan emosional yang dialaminya, juga perlu dipertimbangkan dalam menganalisis penyebab kekerasan tersebut.⁴⁸

Setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga harus dilihat dalam konteksnya masing-masing dan tidak bisa dihukum dengan cara yang sama. Setiap kasus memiliki latar belakang yang unik, dan sangat penting untuk mempertimbangkan situasi individu masing-masing pihak yang terlibat. Misalnya, jika pelaku kekerasan sebelumnya adalah korban KDRT, hukuman yang diberikan harus mempertimbangkan faktor tersebut. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seharusnya lebih responsif terhadap kondisi korban dan memberikan perspektif yang lebih adil, mengingat bahwa korban bisa saja terjebak dalam siklus kekerasan yang berkepanjangan.⁴⁹

Dalam kasus Briptu FN, meskipun ia dapat dipersalahkan atas kematian suaminya, kita harus mengakui bahwa suami juga berperan dalam memicu kekerasan tersebut dengan tindakannya yang menyebabkan kemarahan dan

⁴⁸ Lihat Anonim, “**Sidang Kasus Polwan Bakar Suami, Briptu FN Didakwa Pasal KDRT**” dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241023025340-12-1158533/sidang-kasus-polwan-bakar-suami-briptu-fn-didakwa-pasal-kdrt>, diakses tgl. 24 Desember 2025

⁴⁹ *Ibid*

frustrasi pada istri. Oleh karena itu, suami dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai victim with minor guilt, atau bahkan sebagai provocative dan participating victim dalam konteks viktimisasi. Namun, yang terpenting adalah bahwa anak-anak mereka menjadi korban sejati dalam tragedi ini, karena mereka kehilangan kedua orang tua mereka akibat kekerasan yang terjadi. Hal ini menyoroti pentingnya melihat setiap kasus kekerasan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan semua faktor yang berkontribusi, serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan perbuatan, tetapi juga memperhatikan konteks yang lebih luas dan adil bagi semua pihak.